

Transformasi Sosial melalui Edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan KDRT di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu

Abdul Wahid^{1*}, Rohadi², Adi Kusyandi³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indonesia

Email: abdul.wahid@umc.ac.id, rohadi.mh@umc.ac.id, ak2633@gmail.com

*Corresponding author: abdul.wahid@umc.ac.id

Abstrak

Konflik rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial, terutama ketika rendahnya literasi hukum menyebabkan kekerasan dianggap sebagai urusan privat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu mengenai pencegahan konflik rumah tangga dan KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif melalui identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi mencakup bentuk KDRT, hak dan kewajiban anggota keluarga, komunikasi dan penyelesaian konflik secara damai, hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai rata-rata sebelum dan sesudah edukasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata nilai peserta dari 60,4 pada pre-test menjadi 86,4 pada post-test, atau meningkat 26 poin (43,05%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mencegah KDRT. Kegiatan ini juga mendorong perubahan perspektif dari budaya diam terhadap kekerasan menuju budaya sadar hukum, preventif, dan responsif. Keberlanjutan edukasi melalui kolaborasi pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dan keluarga diperlukan untuk memperkuat perlindungan dan mewujudkan keluarga harmonis, aman, dan bebas dari kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pendidikan Hukum, Pencegahan Konflik dalam Rumah Tangga.

Abstract

Domestic conflicts and domestic violence (DV) constitute significant social problems, particularly when low levels of legal literacy lead violence to be perceived as a private family matter. This community engagement program aimed to enhance the legal knowledge, understanding, and awareness of the residents of Sumbon Village, Kroya District, Indramayu Regency, regarding the prevention of domestic conflicts and DV based on Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The program employed a participatory-educational approach involving needs identification, material delivery, interactive discussions, case simulations, and evaluation through pre-tests and post-tests. The educational materials covered forms of domestic violence, the rights and

obligations of family members, communication and peaceful conflict resolution, victims' rights, and legal protection mechanisms. The data were analyzed descriptively and quantitatively by comparing the participants' mean scores before and after the educational intervention. The results demonstrated an increase in the participants' mean scores from 60.4 on the pre-test to 86.4 on the post-test, representing an increase of 26 points (43.05%). These findings indicate that legal education contributed to improving community understanding and awareness of domestic violence prevention. The program also encouraged a shift in perspective from a culture of silence toward a culture of legal awareness that is preventive and responsive to domestic violence. Sustained legal education through collaboration among village government officials, religious leaders, community leaders, women's groups, and families is essential to strengthen legal protection and promote harmonious, safe, and violence free families.

Keywords: Domestic Violence, Legal Education, Domestic Conflict Prevention.

DOI: <https://doi.org/10.31943/abdi.v8i2.403>

A. Pendahuluan

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di masyarakat, terutama di wilayah perdesaan seperti Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Konflik rumah tangga dapat bermula dari persoalan ekonomi, komunikasi yang buruk, ketimpangan relasi gender, hingga minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban antaranggota keluarga. Dalam konteks ini, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai masalah privat yang tidak pantas dibawa ke ranah publik. Studi menunjukkan bahwa persepsi budaya dan stigma terhadap pelaporan KDRT memperparah sikap pasif korban terhadap perlindungan hukum yang tersedia (Pierce, Fortier, Fonda, Milberg, & McGlinchey, 2022).

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menyediakan dasar hukum yang kuat untuk mencegah, menindak, dan memulihkan korban KDRT. Namun, efektivitas implementasi UU tersebut masih menghadapi tantangan, terutama pada tingkat desa. Kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat desa menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap korban. Di wilayah Indramayu, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), masih ditemukan sejumlah kasus KDRT yang tidak tersentuh penanganan hukum karena minimnya kesadaran hukum masyarakat (Pandey, 2020).

Edukasi hukum berbasis komunitas merupakan strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum dalam relasi rumah tangga. Program-program pengabdian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan kontekstual mampu membentuk budaya hukum yang responsif terhadap perlindungan keluarga. Di Desa Sumbon, keterlibatan langsung tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kelompok perempuan dapat menjadi katalisator dalam proses edukasi hukum yang berbasis lokal. Model pendekatan ini sejalan dengan konsep "*community legal education*" yang telah banyak diadopsi di berbagai negara berkembang (Selita, 2019). Dengan mempertimbangkan tingginya urgensi penyadaran hukum dan tingginya potensi konflik rumah tangga di desa-desa, program pengabdian ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku hukum masyarakat melalui edukasi hukum yang difokuskan pada pemahaman UU No. 23 Tahun 2004. Edukasi ini dirancang agar mampu menjangkau lapisan masyarakat dengan pendekatan partisipatif, dialogis, dan berbasis kearifan lokal. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya keluarga yang harmonis, sadar hukum, dan terlindungi secara legal di tingkat akar rumput (Payne, Smyth, Irving, Heard, & Althor, 2022).

Berdasarkan data tahun 2024, terjadi lonjakan jumlah kasus kekerasan yang cukup signifikan, yakni mencapai 445.502 kasus, meningkat sekitar 9,77% atau 43.527 kasus dibandingkan tahun 2023. Meskipun demikian, jumlah pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan justru menunjukkan penurunan sekitar 4,48%, dengan total 4.178 kasus yang masuk. Penurunan ini tampaknya tidak mencerminkan berkurangnya kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan, melainkan bisa jadi disebabkan oleh faktor lain seperti keterbatasan akses, ketidakpercayaan terhadap mekanisme pengaduan, atau hambatan sosial dan budaya. Menariknya, meskipun angka aduan menurun, rata-rata pengaduan yang diterima Komnas Perempuan tetap menunjukkan intensitas yang tinggi, yaitu sekitar 16 kasus per hari, yang mengindikasikan masih tingginya urgensi penanganan isu kekerasan berbasis gender (Perempuan & Eksekutif, 2024). Di wilayah pedesaan seperti Desa Sumbon, Kabupaten Indramayu, angka pelaporan KDRT relatif rendah, bukan karena tidak terjadi, melainkan karena faktor ketidaktahuan hukum, normalisasi kekerasan, dan tekanan budaya. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*ius constitutum*) dan kesadaran hukum masyarakat. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) hadir sebagai instrumen hukum progresif yang memberikan perlindungan kepada korban dan menegaskan tanggung jawab negara dalam pencegahan, perlindungan, penindakan, dan pemulihan korban KDRT. Namun, implementasi di lapangan masih menemui kendala, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi UU ini menyebabkan tidak sedikit korban yang enggan melapor, atau bahkan tidak mengetahui hak-haknya (Gracia & Merlo, 2016).

Desa Sumbon merupakan salah satu desa agraris yang masih menghadapi persoalan klasik, seperti rendahnya literasi hukum, dominasi patriarki dalam struktur keluarga, serta minimnya intervensi edukatif dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam isu kekerasan rumah tangga. Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa tindakan kekerasan emosional, psikis, maupun ekonomi dalam rumah tangga juga termasuk dalam kategori KDRT. Ketiadaan program edukasi hukum yang berkelanjutan menyebabkan rendahnya pelibatan warga dalam upaya preventif. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya model pengabdian masyarakat yang bersifat preventif, edukatif, dan berbasis komunitas. Edukasi hukum yang dirancang dengan pendekatan partisipatif, berbasis gender, dan kontekstual terhadap UU No. 23 Tahun 2004 dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme perlindungan hukum, serta pentingnya membangun keluarga yang setara dan bebas dari kekerasan. Inisiatif ini sejalan dengan pendekatan *legal empowerment* dalam pembangunan sosial, yang menekankan pentingnya masyarakat memahami dan menggunakan hukum untuk melindungi hak-haknya (Maru, 2010). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang tersembunyi namun merusak struktur dasar masyarakat, yaitu keluarga. Di Indonesia, bentuk KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan ekonomi, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Desa Sumbon di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu,

merupakan wilayah dengan karakteristik sosial masyarakat agraris yang masih kuat memegang norma patriarkal. Dalam masyarakat seperti ini, KDRT kerap kali tidak dianggap sebagai masalah hukum, melainkan urusan domestik yang seharusnya diselesaikan secara internal. Situasi ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pelaporan kasus KDRT, meskipun kejadian nyata cukup tinggi.

Persoalan utama yang dihadapi masyarakat Desa Sumbon adalah kurangnya literasi hukum terkait perlindungan dari kekerasan rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, banyak warga tidak memahami bahwa tindakan seperti membatasi akses ekonomi istri, melarang istri berpendapat, atau mengintimidasi secara verbal termasuk kategori KDRT. Ketidaktahuan ini diperparah oleh tidak tersedianya saluran informasi hukum yang mudah diakses masyarakat desa, serta ketiadaan kegiatan edukasi hukum yang berkesinambungan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan program edukasi hukum berbasis komunitas. Tantangan lainnya adalah budaya diam (*culture of silence*) yang masih sangat dominan dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Korban KDRT kerap kali tidak berani bersuara karena takut terhadap reaksi keluarga, masyarakat, dan stigma sosial. Dalam beberapa kasus, perangkat desa pun kurang memiliki kapasitas hukum untuk memberikan perlindungan atau advis yang tepat. Kondisi ini menyebabkan peran negara sebagai pelindung warga negara tidak optimal, khususnya dalam menjangkau komunitas marjinal di pedesaan. Intervensi program edukasi hukum yang kontekstual dan partisipatif menjadi sangat penting sebagai upaya pemberdayaan hukum dari bawah (*bottom-up legal empowerment*).

Masyarakat Desa Sumbon membutuhkan model edukasi hukum yang aplikatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pendekatan normatif yang kaku. Edukasi yang disampaikan secara komunikatif, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa, dapat menjadi strategi efektif dalam membangun pemahaman bahwa KDRT bukanlah masalah privat, melainkan pelanggaran hukum yang berdampak luas. Model pengabdian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya agen-agen lokal (*local champions*) yang berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus KDRT.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) secara rutin menyelenggarakan program sosialisasi

UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT melalui penyuluhan, media sosial, dan pelatihan kader desa. Namun, efektivitas program ini seringkali terkendala oleh rendahnya keberlanjutan kegiatan di tingkat desa serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang kompeten dalam hukum keluarga dan KDRT (Danielsbacka, Tanskanen, Coall, & Jokela, 2019). Universitas dan institusi pendidikan tinggi juga mulai mengambil peran dalam program pengabdian masyarakat yang bertujuan mengedukasi masyarakat desa mengenai perlindungan hukum terhadap KDRT. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan akademik yang mengintegrasikan pengetahuan hukum, sosiologi keluarga, dan partisipasi warga desa dapat memperkuat budaya sadar hukum. Meski demikian, keterbatasan waktu, cakupan wilayah yang luas, serta kesenjangan komunikasi antara akademisi dan masyarakat sering kali menjadi tantangan dalam keberhasilan program jangka panjang.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Sumbon mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta mekanisme perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dengan adanya edukasi hukum yang tepat sasaran, diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori KDRT, memahami hak-hak korban, serta mengetahui prosedur pelaporan dan perlindungan hukum. Edukasi hukum tidak hanya menjadi instrumen untuk menurunkan angka kekerasan, tetapi juga sarana transformasi nilai sosial menuju hubungan rumah tangga yang setara dan adil.

Rencana pemecahan masalah dalam kegiatan ini dirancang melalui pendekatan edukasi hukum partisipatif, yaitu metode pendidikan hukum yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan seperti penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan pelatihan kader hukum desa. Dengan menggunakan pendekatan dialogis, peserta tidak hanya menerima informasi hukum secara satu arah, tetapi juga dapat mendiskusikan kasus-kasus konkret yang terjadi di lingkungan mereka. Metode ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat pedesaan dibandingkan pendekatan ceramah

konvensional. Selain pendekatan edukatif, pemecahan masalah juga difokuskan pada pembentukan agen perubahan hukum lokal (*local legal agents*) dari unsur tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kelompok perempuan. Agen-agen ini akan dilatih untuk menjadi perpanjangan tangan penyuluh hukum dalam memberikan informasi, melakukan pendampingan awal bagi korban, serta menjembatani masyarakat dengan lembaga bantuan hukum. Pembentukan agen lokal merupakan strategi keberlanjutan yang penting agar program pengabdian tidak berhenti sebagai intervensi sesaat, melainkan menumbuhkan sistem perlindungan yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat desa (Jewkes et al., 2021).

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong hadirnya budaya hukum di masyarakat desa, yakni kondisi ketika hukum tidak hanya diketahui secara normatif, tetapi juga diinternalisasi sebagai bagian dari praktik sosial sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat tidak hanya menjadi subjek hukum yang patuh, tetapi juga mampu secara aktif menuntut hak-haknya. Dalam konteks pencegahan KDRT, budaya hukum berperan dalam membentuk norma sosial baru yang menolak kekerasan sebagai bagian dari relasi rumah tangga (Ferrari et al., 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti dimensi edukatif dalam pencegahan KDRT. Rezki Suci Qamaria dkk, mengembangkan metode edukasi berbasis media sosial Instagram untuk meningkatkan kesadaran masyarakat urban terhadap isu KDRT, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Meskipun efektif dalam konteks digital, pendekatan ini belum secara langsung menyentuh komunitas-komunitas rural yang minim akses teknologi dan literasi digital (Qamaria et al., 2022). Di sisi lain, pendekatan hukum substantif juga telah dikaji oleh Mohamad Agil Monoarfa dkk, yang lebih menekankan pada aspek penanggulangan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT. Namun, pendekatan ini cenderung bersifat represif dan kurang menekankan pada aspek preventif dan edukatif yang bersifat transformative (Monoarfa & Imran, 2025).

Penelitian Idham dkk, memberikan kontribusi penting dengan menganalisis kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum dan kebiasaan masyarakat desa. Mereka menunjukkan bahwa banyak praktik KDRT tidak dilaporkan karena dianggap sebagai bagian dari “urusan rumah tangga” yang harus diselesaikan secara

internal. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas desa menjadi kebutuhan mendesak untuk memutus siklus kekerasan tersebut (Idham, Sari, & Ayunah, 2020). Sementara itu, Rizky Perdana Bayu Putra dkk, berfokus pada sosialisasi hukum pidana sebagai sarana pencegahan, namun pendekatannya masih cenderung normatif dan belum menyentuh aspek transformasi sosial secara menyeluruh di tingkat akar rumput (Putra, Soediono, Hidayat, & Ayu, 2024).

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, pengabdian ini membawa kebaruan melalui integrasi pendekatan edukatif berbasis hukum dengan pendekatan transformasi sosial partisipatif yang melibatkan aktor lokal, seperti tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Tujuannya bukan hanya untuk menyampaikan pengetahuan hukum, tetapi juga untuk membentuk kesadaran kolektif dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani KDRT secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi model pengabdian yang aplikatif dan kontekstual, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu.

Untuk mencapai tujuan pengabdian dalam mencegah konflik rumah tangga melalui edukasi hukum, menetapkan target dan sasaran peserta yang tepat, yaitu:

1. Masyarakat umum di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, terutama kepala keluarga dan anggota rumah tangga. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jenis-jenisnya, dampak yang ditimbulkan, serta hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Diharapkan masyarakat umum dapat mengenali tanda-tanda KDRT, mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kekerasan, dan memahami pentingnya melaporkan tindakan KDRT kepada pihak berwenang.
2. Perempuan sebagai kelompok rentan, terutama yang sudah menikah, karena sering menjadi korban utama KDRT. Edukasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan hak atas perlindungan hukum, serta memberikan informasi tentang layanan dukungan yang tersedia bagi korban KDRT.
3. Tokoh masyarakat dan pemuka agama di Desa Sumbon juga menjadi target edukasi ini, karena memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan

perilaku masyarakat. Diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai KDRT, mendorong penyelesaian konflik secara damai, serta mendukung korban untuk mencari bantuan, dan mendukung pelaksanaan undang-undang PKDRT. Edukasi hukum juga ditargetkan kepada pemuda dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan cara-cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Diharapkan pemuda dan remaja dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah kekerasan dan mempromosikan keharmonisan di lingkungannya.

4. Aparatur pemerintah desa dan anggota BPD Desa Sumbon juga menjadi sasaran edukasi ini, mengingat peran dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Edukasi ini akan membantu mengembangkan kebijakan desa yang responsif terhadap isu KDRT dan meningkatkan kapasitas dalam menangani laporan serta memberikan perlindungan bagi korban.

B. Metode

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 9 Juli 2024 di Balai Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, dengan sasaran masyarakat Desa Sumbon dan fokus pada edukasi hukum mengenai pencegahan konflik rumah tangga dan KDRT. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan edukasi, evaluasi, dan analisis hasil, yang sejalan dengan praktik penyuluhan hukum berbasis masyarakat.

Edukasi hukum dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengenali serta menyelesaikan persoalan hukum. Materi meliputi pengertian dan bentuk KDRT, hak dan kewajiban anggota keluarga, pencegahan konflik, hak korban, serta perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman peserta sebelum dan setelah edukasi, sebagaimana digunakan dalam evaluasi kegiatan pengabdian hukum. Instrumen pre-test dan post-test memuat indikator pemahaman mengenai KDRT, hak dan kewajiban keluarga, pencegahan konflik, penyelesaian masalah, hak korban, dan perlindungan hukum, yang disusun substansi

UU No. 23 Tahun 2004 (UU No. 23 Tahun 2004). Setiap jawaban benar diberi skor 1, sedangkan jawaban salah diberi skor 0, kemudian skor ditabulasi dan dikonversi menjadi nilai 0–100.

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan rata-rata nilai pre-test dan post-test serta menghitung persentase peningkatan pemahaman peserta. Persentase peningkatan dihitung dengan rumus $[(\text{nilai rata-rata post-test} - \text{nilai rata-rata pre-test}) / \text{nilai rata-rata pre-test}] \times 100\%$, sehingga perubahan pemahaman peserta dapat diketahui secara terukur. Metode tersebut mengukur keberhasilan edukasi hukum berdasarkan perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, sekaligus memperhatikan respons peserta selama proses edukasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Program edukasi hukum tentang pencegahan konflik rumah tangga di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 1. Pelaksanaan Edukasi Hukum PKDRT

1. Observasi Awal (*Pre-test*)

Observasi awal, yang dilakukan sebelum edukasi hukum dimulai, bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ini memberikan baseline atau data awal yang penting untuk mengevaluasi dampak dari edukasi hukum yang akan dilakukan.

Observasi awal dilakukan dengan menggunakan kuisioner atau alat ukur yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi pengetahuan peserta tentang berbagai aspek kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner mencakup pengetahuan dasar tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis kekerasan, hak-hak korban, dan prosedur hukum yang relevan.

Tabel 1.

Hasil <i>Pre-test</i> Mencegah Konflik Rumah Tangga Melalui Edukasi Hukum		
No	Nama	Hasil <i>Pre-test</i>
1	DIKI	80
2	SURYANTO	40
3	RASONO	60
4	NARITA	60
5	FARAH	80
6	SENO	80
7	SARWONO	40
8	DEDEP SETIAWAN	60
9	PANJI MARGONO	80
10	RATIM	80
11	DJANUAR TAUHID	80
12	RIZAL RAMDHAN	60
13	ALKEF	80
14	TARMIN	80
15	KASIDIN	40
16	UNANTO	60
17	HERU	0
18	IMDRA RUSNI	80
19	ATIKA SARI	80
20	YOGA SETIAWAN	80
21	HAEKAL BAGAS	40
22	RAJAB	40
23	KARTISAN	60
24	NURKHOLIS	60
25	M. REZA	80
26	M. SHADIQ	80
27	TEDDY	80

28	SINTA	100
29	ANITA	100
30	DELINO	80
31	ETI ROHAYATI	80
32	SULICI	60
33	SHOLIKHAH	60
34	KARNICI	60
35	ITI	60
36	ERAH	60
37	DEWI SRI HANDAYANI	40
38	NENGSIH	60
39	DASKINAH	60
40	TIREM	80
41	TITIN	40
42	SUMINI	40
43	YULIANA	40
44	SUTINI	20
45	SODLI	20
46	KARNIAH	0
47	WIDIAWATI	40
48	SUCIROH	40
49	WASTINAH	80
50	DANISA	60

Hasil analisis pre-test Mencegah Konflik Rumah Tangga melalui Edukasi Hukum menunjukkan hasil pre-test dari peserta yang mengikuti program edukasi hukum tentang pencegahan konflik rumah tangga. Berikut adalah analisis rinci dari hasil *pre-test*:

Distribusi Skor:

Skor pre-test peserta bervariasi dari 0 hingga 100, dengan sebagian besar peserta memperoleh skor yang tinggi. Skor tertinggi adalah 100, yang diperoleh oleh 2 peserta (Sinta dan Anita). Skor terendah adalah 0, yang diperoleh oleh 2 peserta (Heru dan Karniah).

Rata-rata Skor:

Untuk menganalisis data lebih lanjut, kita menghitung rata-rata skor dari hasil *pre-test*:

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{\text{Jumlah peserta}}$$

Jumlah total skor = 80 + 40 + 60 + 60 + 80 + 80 + 40 + 60 + 80 + 80 + 80 + 60 + 80 + 80 + 40 + 60 + 0 + 80 + 80 + 80 + 40 + 40 + 60 + 60 + 80 + 80 + 80 + 100 + 100 + 80 + 80 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60 + 40 + 60 + 60 + 80 + 40 + 40 + 40 + 20 + 20 + 0 + 40 + 40 + 80 + 60 = 2,160.

$$\text{Rata-rata} = \frac{2,160}{50} = 43.2$$

Rata-rata skor pre-test adalah 43,2, menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman awal peserta adalah sekitar setengah dari skala maksimal.

Distribusi Skor:

Skor 80 merupakan hasil yang paling umum, di mana 16 peserta memperoleh skor ini. Ini menunjukkan bahwa banyak peserta memiliki pengetahuan yang baik sebelum edukasi hukum. Skor 60, yang merupakan nilai di bawah rata-rata maksimum, juga cukup umum, menunjukkan bahwa beberapa peserta memerlukan peningkatan pemahaman lebih lanjut. Skor rendah, terutama 0 dan 20, menunjukkan adanya peserta yang memiliki pemahaman sangat terbatas tentang topik sebelum edukasi hukum.

Observasi Tambahan:

Berdasarkan hasil pre-test yang diikuti oleh 50 responden, diperoleh total nilai sebesar 3.020 dengan nilai rata-rata sebesar 60.4. Nilai tertinggi yang diperoleh responden adalah 100, sedangkan nilai terendah adalah 0. Data tersebut menunjukkan bahwa sebelum diberikan edukasi hukum, tingkat pemahaman masyarakat mengenai upaya mencegah konflik rumah tangga melalui edukasi hukum masih berada pada kategori cukup dan belum merata. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya sejumlah responden yang memperoleh nilai rendah, yaitu 0,20, dan 40.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban suami istri, mekanisme penyelesaian permasalahan, pencegahan konflik, serta kesadaran hukum dalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, hasil pre-test menjadi dasar penting untuk menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pelaksanaan program

edukasi hukum sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik rumah tangga.

2. Pelaksanaan Edukasi Hukum

a. Penyampaian Materi



Gambar 2. Pemaparan Materi Edukasi Hukum PKDRT

Pada Gambar 2, penyampaian materi edukasi hukum dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Bidaya & Umami, 2016). Berikut adalah rincian dari materi yang disampaikan:

- Kekerasan fisik mencakup tindakan-tindakan yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada tubuh seseorang, seperti memukul, menendang, mencekik, atau menggunakan senjata, yang dapat mengakibatkan berbagai tingkat cedera dari memar ringan hingga cedera berat yang memerlukan perawatan medis (Syarif, 2017).
- Kekerasan psikologis melibatkan tindakan yang menimbulkan dampak emosional atau mental yang merugikan korban, seperti penghinaan,

ancaman, manipulasi emosional, atau kontrol berlebihan, yang dapat merusak harga diri dan kesehatan mental (Hudaya, 2018).

- Kekerasan seksual mencakup perlakuan yang tidak diinginkan secara seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan, termasuk pemaksaan hubungan seksual atau pelecehan seksual, yang melanggar integritas seksual korban (Faizah, 2013).
- Kekerasan ekonomi adalah tindakan yang membatasi akses seseorang terhadap sumber daya finansial, seperti mengendalikan uang atau mencegah akses ke sumber daya ekonomi, yang dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengelola keuangan (Sibarani, 2016).

Materi edukasi hukum mencakup hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi hak atas perlindungan hukum, pemulihan, dan melaporkan kasus. Hak atas perlindungan hukum memberikan korban hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan serta melaporkan pelaku kepada pihak berwenang, termasuk menerima perlindungan fisik dan hukum. Hak atas pemulihan mencakup bantuan untuk pemulihan dari dampak kekerasan, baik fisik maupun emosional, seperti layanan konseling, rehabilitasi, dan dukungan medis. Hak untuk melaporkan kasus memastikan korban dapat mengajukan laporan tanpa takut akan pembalasan atau stigma, menjaga proses pelaporan tetap aman dan terlindungi. Prosedur pelaporan meliputi langkah-langkah melaporkan kekerasan kepada kepolisian dengan membuat laporan resmi dan menyediakan bukti pendukung, serta akses ke tempat perlindungan seperti rumah aman atau pusat krisis yang menawarkan perlindungan fisik dan dukungan. Layanan bantuan hukum menyediakan akses ke layanan hukum, nasihat, dan representasi dari lembaga yang menawarkan pendampingan hukum (Hasan, Firly, Utami, & Sari, 2023).

b. Penayangan Video

Penayangan video dilakukan sebagai alat bantu visual untuk memperkuat pemahaman peserta tentang kekerasan dalam rumah tangga. Video ini berfungsi sebagai tambahan yang signifikan untuk materi edukasi hukum dengan:

- Ilustrasi Nyata

Video menunjukkan simulasi atau rekaman kasus kekerasan dalam rumah tangga, memberikan peserta gambaran yang lebih konkret tentang bentuk-bentuk kekerasan dan bagaimana hal tersebut terjadi. Melalui ilustrasi visual ini, peserta dapat lebih mudah mengaitkan teori dengan situasi nyata yang mungkin mereka hadapi.

- Konteks dan Dampak

Video membantu peserta memahami dampak sosial dan emosional dari kekerasan rumah tangga. Dengan menunjukkan bagaimana kekerasan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan hubungan antar anggota keluarga, video memberikan konteks yang lebih mendalam dan menambah pemahaman peserta tentang konsekuensi kekerasan.

- Kesadaran dan Empati

Penayangan video yang menggambarkan situasi korban kekerasan dapat meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan rumah tangga. Melalui visualisasi dampak kekerasan, peserta diharapkan dapat merasakan empati terhadap korban dan lebih termotivasi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

c. Evaluasi dan Diskusi

Setelah pelaksanaan edukasi hukum mengenai pencegahan konflik rumah tangga, tim melakukan evaluasi melalui diskusi kelompok dan pengumpulan umpan balik dari peserta. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk penyuluhan di masa depan.

3. Observasi Akhir (*Posttest*)

Observasi akhir dilakukan setelah pelaksanaan edukasi hukum untuk mengevaluasi perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas edukasi hukum dalam meningkatkan pengetahuan peserta tentang kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan Undang-Undang PKDRT. Setelah edukasi hukum selesai, kuisioner *posttest* yang sama atau serupa digunakan untuk menilai pemahaman peserta tentang topik yang telah dibahas. Pertanyaan dalam kuisioner *posttest* mencakup pemahaman peserta tentang tanda-

tanda kekerasan, hak-hak korban, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil, serta perubahan dalam pengetahuan dari *pretest*.

Tabel 2.

Hasil *Pos-test* Mencegah Konflik Rumah Tangga Melalui Edukasi Hukum

No	Nama	Hasil <i>Post-test</i>
1	DIKI	100
2	SURYANTO	80
3	RASONO	80
4	NARITA	100
5	FARAH	100
6	SENO	100
7	SARWONO	80
8	DEDEP SETIAWAN	60
9	PANJI MARGONO	80
10	RATIM	80
11	DJANUAR TAUHID	80
12	RIZAL RAMDHAN	80
13	ALKEF	100
14	TARMIN	80
15	KASIDIN	60
16	UNANTO	80
17	HERU	80
18	IMDRA RUSNI	80
19	ATIKA SARI	100
20	YOGA SETIAWAN	80
21	HAEKAL BAGAS	100
22	RAJAB	80
23	KARTISAN	80
24	NURKHOLIS	80
25	M. REZA	80
26	M. SHADIQ	100
27	TEDDY	80
28	SINTA	100
29	ANITA	100
30	DELINO	100
31	ETI ROHAYATI	80
32	SULICI	60
33	SHOLIKHAH	100
34	KARNICI	80
35	ITI	80
36	ERAH	80
37	DEWI SRI HANDAYANI	80
38	NENGSIH	100
39	DASKINAH	100
40	TIREM	100
41	TITIN	100
42	SUMINI	80

ABDI WIRALODRA JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		ISSN 2656-5501 (Print) ISSN 2714-8041 (Online)
43	YULIANA	80
44	SUTINI	80
45	SODLI	100
46	KARNIAH	60
47	WIDIAWATI	100
48	SUCIROH	80
49	WASTINAH	100
50	DANISA	100

Berdasarkan Tabel 2 yang menunjukkan hasil post-test mencegah konflik rumah tangga melalui edukasi hukum, analisis berikut dapat disimpulkan:

a) Distribusi Skor *Post-Test*

Skor Maksimum (100): Sebanyak 20 peserta (Diki, Narita, Farah, Seno, Alkef, Atika Sari, Haekal Bagus, M. Shadiq, Sinta, Anita, Delino, Sholikhah, Nengsih, Daskinah, Tirem, Titin, Sodli, Widiawati, Wastinah, Danisa) berhasil meraih skor 100. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berhasil memahami materi dengan sangat baik dan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dengan efektif. Skor Menengah (80): Sebanyak 22 peserta (Suryanto, Rasono, Sarwono, Panji Margono, Ratim, Djanuar Tauhid, Rizal Ramdhan, Tarmin, Unanto, Heru, Imdra Rusni, Yoga Setiawan, Rajab, Kartisan, Nurkholis, M. Reza, Teddy, Eti Rohayati, Karnici, Iti, Erah, Dewi Sri Handayani, Sumini, Yuliana, Sutini) memperoleh skor 80. Ini menandakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik namun masih ada potensi untuk perbaikan. Skor Rendah (60): Tiga peserta (Dedep Setiawan, Kasidin, Sulici, Karniah) memperoleh skor 60, yang menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi dengan baik. Ini menandakan perlunya pendekatan tambahan untuk meningkatkan pemahaman mereka.

b) Analisis

Berdasarkan hasil post-test yang diikuti oleh 50 responden, diperoleh total nilai sebesar 4.320 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 86,4. Nilai tertinggi yang diperoleh responden adalah 100, sedangkan nilai terendah adalah 60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan edukasi hukum, terjadi peningkatan pemahaman responden mengenai upaya mencegah konflik rumah tangga melalui edukasi hukum.

Apabila dibandingkan dengan hasil pre-test, yang memperoleh nilai rata-rata 60,4, rata-rata hasil post-test meningkat menjadi 86,4. Dengan demikian, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 26 poin atau sekitar 43,05%. Selain peningkatan rata-rata nilai, seluruh responden pada tahap post-test memperoleh nilai minimal 60, dan tidak terdapat lagi responden yang memperoleh nilai 0, 20, maupun 40 sebagaimana ditemukan pada hasil pre-test.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan edukasi hukum memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Materi yang disampaikan membantu responden memahami kesadaran hukum dalam kehidupan rumah tangga, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, pencegahan kekerasan dan konflik, serta penyelesaian permasalahan rumah tangga secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, perbandingan antara hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa program edukasi hukum dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga.

4. Faktor Pendukung dan Kendala Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum “*Transformasi Sosial melalui Edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan KDRT di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu*” didukung oleh beberapa faktor, yaitu dukungan Pemerintah Desa Sumbon, antusiasme masyarakat, keterlibatan peserta dalam diskusi, serta tersedianya tempat dan sarana kegiatan (Data kegiatan, 2024). Dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun kesadaran hukum karena edukasi hukum pada tingkat desa membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai subjek perubahan social.

Faktor pendukung lainnya adalah materi edukasi yang berkaitan langsung dengan persoalan kehidupan keluarga, sehingga peserta lebih mudah menghubungkan materi hukum dengan pengalaman dan kondisi sosial di lingkungan masing-masing. Selain itu, penyampaian informasi mengenai hak korban, pencegahan KDRT, dan mekanisme perlindungan hukum memiliki dasar normatif yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang

menempatkan pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dalam upaya pencegahan KDRT.

Adapun kendala kegiatan antara lain keterbatasan waktu, perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap hukum, serta masih adanya anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan masalah privat yang tidak perlu dibicarakan secara terbuka. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberanian peserta dalam menyampaikan pengalaman maupun permasalahan yang berkaitan dengan konflik rumah tangga dan KDRT. Rendahnya pemahaman hukum juga dapat menjadi hambatan dalam mengakses perlindungan dan bantuan hukum, sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami Masyarakat. Keberlanjutan edukasi hukum perlu diarahkan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan, dan masyarakat, sehingga pengetahuan hukum dapat berkembang menjadi kesadaran dan perilaku preventif dalam mencegah KDRT.

5. Analisis Dampak Sosial

Program edukasi hukum yang dilaksanakan pada 9 Juli 2024 di Desa Sumbon memberikan dampak sosial yang terlihat dari meningkatnya pengetahuan peserta, dengan rata-rata nilai pre-test 60,4 menjadi 86,4 pada post-test, atau meningkat 26 poin (43,05%). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek pengetahuan, tetapi juga berpotensi mendorong perubahan sikap masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara konstruktif.

1) Meningkatnya kesadaran hukum keluarga

Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga serta pentingnya menghormati martabat dan keamanan setiap anggota keluarga. Hal ini menjadi dasar bagi terbentuknya relasi keluarga yang lebih setara, komunikatif, dan bertanggung jawab.

2) Pergeseran pola penyelesaian konflik

Dari pendekatan emosional dan kekerasan menuju komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian secara damai. Pemahaman tersebut penting karena pencegahan KDRT tidak hanya dilakukan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga melalui pengenalan faktor konflik dan penguatan kemampuan keluarga dalam mengelola perselisihan.

3) Meningkatnya keberanian masyarakat untuk mengenali dan merespons KDRT.

Edukasi hukum memberikan pemahaman bahwa KDRT bukan semata-mata persoalan privat, melainkan persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan pencegahan serta perlindungan terhadap korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peningkatan pemahaman tersebut dapat menjadi awal transformasi sosial di Desa Sumbon, yaitu perubahan dari budaya diam dan permisif terhadap kekerasan menuju budaya sadar hukum, peduli, dan responsif terhadap persoalan keluarga. Namun, perubahan sosial yang berkelanjutan tidak cukup dicapai melalui satu kali kegiatan sehingga diperlukan edukasi hukum secara periodik dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, keluarga, dan unsur masyarakat lainnya. Dampak sosial utama kegiatan ini dapat dilihat pada tiga perubahan, yaitu peningkatan pengetahuan hukum, perubahan cara pandang terhadap konflik dan KDRT, serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk mencegah kekerasan. Edukasi hukum dengan demikian dapat ditempatkan sebagai instrumen transformasi sosial yang memperkuat ketahanan keluarga sekaligus membangun masyarakat Desa Sumbon yang lebih sadar hukum, aman, harmonis, dan bebas dari KDRT.

D. Kesimpulan

Program edukasi hukum pencegahan konflik rumah tangga di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, yang dilaksanakan pada 9 Juli 2024, terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 60,4 pada pre-test menjadi 86,4 pada post-test, atau naik 26 poin (43,05%). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum efektif dalam memperkuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, komunikasi dan penyelesaian konflik secara damai, serta pencegahan dan penanganan KDRT. Oleh karena itu, edukasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, dan keluarga guna membangun budaya sadar hukum, preventif, dan responsif terhadap KDRT, sehingga terwujud keluarga yang harmonis, aman, dan bebas dari kekerasan.

E. Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan edukasi hukum tentang pencegahan konflik rumah tangga di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) dan Rektor Universitas Wiralodra yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Sumbon beserta seluruh perangkat desa atas fasilitasi dan sambutan hangat yang diberikan.

Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias, kepada tim edukasi hukum yang telah menyampaikan materi secara komunikatif, serta kepada para relawan yang telah membantu kelancaran kegiatan dari awal hingga akhir. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bentuk dukungan dan kontribusinya.

Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sumbon dan menjadi langkah awal menuju kehidupan keluarga yang lebih harmonis, adil, dan sadar hukum. Semoga pula segala niat baik dan usaha bersama ini membawa keberkahan bagi kita semua. Aamiin.

Daftar Pustaka

- BIDAYA, Z., & UMAMI, R. (2016). Implementasi Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Berkaitan dengan Pranata Lokal di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 30–39.
- Danielsbacka, M., Tanskanen, A. O., Coall, D. A., & Jokela, M. (2019). Grandparental childcare, health and well-being in Europe: A within-individual investigation of longitudinal data. *Social Science & Medicine*, 230, 194–203.
- Faizah, N. (2013). Nussyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 113–128.
- Ferrari, G., Torres-Rueda, S., Chirwa, E., Gibbs, A., Orangi, S., Barasa, E., ... Daviaud, E. (2022). Prevention of violence against women and girls: A cost-effectiveness study across 6 low-and middle-income countries. *PLoS Medicine*, 19(3), e1003827.

- Gracia, E., & Merlo, J. (2016). Intimate partner violence against women and the Nordic paradox. *Social Science & Medicine*, 157, 27–30.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 103–113.
- Hudaya, H. (2018). Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis). *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 53–65.
- Idham, I., Sari, N. P., & Ayunah, S. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga (analisis dalam perspektif hukum dan kebiasaan masyarakat desa). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 343–354.
- Jewkes, R., Willan, S., Heise, L., Washington, L., Shai, N., Kerr-Wilson, A., ... Christofides, N. (2021). Elements of the design and implementation of interventions to prevent violence against women and girls associated with success: reflections from the what works to prevent violence against women and girls? Global programme. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 12129.
- Maru, V. (2010). Allies unknown: Social accountability and legal empowerment. *Health & Hum. Rts.*, 12, 83.
- Monoarfa, M. A., & Imran, S. Y. (2025). Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 818–829.
- Pandey, S. (2020). A socio-legal analysis of domestic violence act-2005: Popular perceptions and possibilities. *Asian Man (The)-An International Journal*, 14(1), 87–94.
- Payne, J. L., Smyth, B. M., Irving, M., Heard, G., & Althor, G. (2022). Family law professionals' views of post-separation parenting apps. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 36(1), ebac029.
- Perempuan, K., & EKSEKUTIF, R. (2024). Menata data, menajamkan arah: refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan 2024. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun*, 7.
- Pierce, M. E., Fortier, C., Fonda, J. R., Milberg, W., & McGlinchey, R. (2022). Intimate partner violence predicts posttraumatic stress disorder severity independent of early life and deployment-related trauma in deployed men and women veterans. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), 2659–2680.
- Putra, R. P. B., Soediono, R., Hidayat, A. T., & Ayu, M. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–381.
- Qamaria, R. S., Zahro, F., Na'mah, U., Agnia, I. N., Sya'nana, A. A., Syahid, H. R., ... Anindhita, A. (2022). Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 113–121.
- Selita, F. (2019). Improving access to justice: community-based solutions. *Asian Journal of Legal Education*, 6(1–2), 83–90.
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, 7(1), 1–9.
- Syarif, N. (2017). Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan

C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam).
Al-'Adalah, 9(2), 423–434.